

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA FISIK
DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI
(Studi Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd)**

Eklesia Mutiara Ali & Aristo Antade

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado

Korespondensi: eklesiamutiaraali@gmail.com

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga spesifik kekerasan fisik terhadap isteri secara hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa dimana menjadi tanggungjawab setiap orang termasuk suami dari isteri yang menjadi korban untuk melindunginya. Selain itu, KDRT secara ontologis merupakan tindakan yang mengingkari hakikat dan teleologi dari sebuah perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai premis tersebut, dikaitkan putusan nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd maka terlihat adanya kontradiksi. Sebab, dalam putusan *a quo*, tampak jelas telah terjadi tindak pidana KDRT-kekerasan fisik terhadap isteri oleh suaminya. Dengan dapat disimpulkan KDRT-kekerasan fisik terhadap isteri oleh suaminya merupakan perbuatan yang kontras dengan hukum dan ontologi serta teleologi dari perkawinan. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, sebab dikte prinsip merupakan suatu keniscayaan baru suami.

Kata-kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kekerasan Fisik; Suami kepada Isteri.

Abstract

Domestic Violence (KDRT), specifically physical violence against a wife, is legally an act that violates human rights, namely the right not to be tortured, which is the responsibility of everyone, including the husband of the victim's wife, to protect her. Apart from that, ontologically domestic violence is an action that denies the essence and teleology of marriage, namely forming a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. In accordance with this premise, in connection with decision number 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, there is a contradiction. Because, in the *a quo* decision, it is clear that there has been a criminal act of domestic violence – physical violence against the wife by her husband. It can be concluded that domestic violence – physical violence against a wife by her husband is an act that contrasts with the law and the ontology and teleology of marriage. This should not have happened, because dictating principles is a new necessity for husbands.

Keywords: Domestic Violence; Physical abuse; Husband to Wife;

PENDAHULUAN

Sejatinya, kodrat setiap orang baik dia laki-laki maupun dia perempuan adalah memiliki keinginan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Setiap isteri maupun suami dalam rumah tangga memiliki peran masing-masing, yakni suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami-Isteri harus saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling mempercayai dan saling menghormati serta menghadirkan suasana hidup berdasarkan prinsip ke-Tuhan-an. Dengan begitu, rumah tangga akan bahagia, hidup rukun dan damai.

Meski demikian, dalam kenyataan hidup berumah tangga, tak jarang pasangan Suami-Isteri mengalami masalah rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor kecemburuan, ekonomi, perselingkuhan, suami pengangguran, sosial budaya, istri pembangkang dan lain sebagainya.² Akibatnya, dalam rumah tangga muncul kekerasan. Adapun bentuk kekerasan yang biasa terjadi yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga, cenderung terjadi adalah bentuk kekerasan secara fisik dan kerap korbannya adalah perempuan (Isteri). Kekerasan fisik terhadap isteri tidak hanya baru terjadi sekarang-sekarang ini, melainkan sudah berlangsung selama ribuan tahun dan terjadi diseluruh negara di Dunia dan ini *notoir feiten*.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap *dignity* perempuan dari kekerasan dalam bentuk fisik yang terjadi dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pembentuk Undang-Undang (UU) secara eksklusif membuat, mensahkan serta mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

UU PKDRT ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Meski demikian, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk fisik kerap terjadi. Hal ini sebagaimana tampak dalam data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemenpppa), bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga saat ini di Indonesia, terdapat kurang lebih 991 (sembilan ratus sembilan puluh satu) korban perempuan (Isteri) akibat dari kekerasan fisik. Adapun pelakunya paling cenderung adalah laki-laki dengan jumlah kurang lebih

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 5.

³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2.198 (dua ribu seratus sembilan puluh delapan).⁴ Di Sulawesi Utara sendiri jumlah korban kekerasan terhadap perempuan kurang lebih berjumlah 103 (seratus tiga).⁵

Meskipun tindak pidana KDRT secara fisik banyak terjadi, namun korban yang melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang terbilang sangat sedikit. Misalnya di Pengadilan Negeri (PN) Manado pada Tahun 2017 putusan kasus KDRT sebanyak 4, Tahun 2018 kurang lebih 1 kasus, Tahun 2020 kurang lebih 2 kasus, Tahun 2021 kurang lebih 2 kasus, dan tahun 2022 kurang lebih 8 kasus. Jumlah keseluruhan sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2018 adalah 17 kasus.⁶ Dari 17 kasus KDRT tersebut, 3 diantaranya adalah kasus kekerasan fisik terhadap istri yang diputus pada tahun 2022. Itu artinya, dari sekian banyak kekerasan fisik terhadap isteri yang terjadi di lingkungan masyarakat, hanya 3 yang diselesaikan di PN Manado dengan harapan korban dan terdakwa sama-sama mendapatkan keadilan atas peristiwa KDRT secara fisik.⁷ Dari ketiga putusan tersebut terdapat satu putusan pengadilan yang menarik untuk dikaji, yakni putusan nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd.

Pada dasarnya dalam putusan nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd tersebut yang menjadi terdakwa adalah Stand Sevenly Runtunewe (Suami Korban) sedangkan korban bernama Yanti Arini (Isteri Terdakwa). Poin inti dari putusan tersebut, adalah terdakwa melakukan kekerasan secara fisik terhadap pelaku. Berikut kronologi ringkas dari kasus tersebut.

Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar jam 20.00 Wita yang bertempat di halaman Prodia tepatnya di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado. Pada waktu itu terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan (tangan terbuka). Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan suami istri yang sah dan bisa dibuktikan dengan adanya akte nikah, namun belum cerai dan terdakwa dengan saksi korban sudah ada masalah, sehingga terdakwa tidak tahan terdakwa turun dari rumah namun biaya anak terdakwa penuh.

Terdakwa memukul saksi korban dikarenakan terdakwa dengan saksi korban tersebut sudah cekcok di *WhatsApp* kemudian saksi korban datang di PRODIA sambil berteriak dan terdakwa dengan saksi korban tersebut beradu mulut dan sempat saksi korban memukul terdakwa namun terdakwa tidak balas namun karena saksi korban sudah sangat keterlaluan, terdakwa langsung melayangkan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi korban sehingga terdakwa tidak tahu mengenai dimana namun setelah terdakwa melihat pipi saksi korban tersebut sudah berdarah.

Berdasarkan pada saat itu wajah/ pipi saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban sempat menelepon kepada terdakwa dan mengatakan saksi korban di rumah sakit dan tidak dirawat di rumah sakit hanya rawat jalan. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan: 7102CPK201101446 tanggal 8 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Julises Deffie Oeilers, SH., menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 03 Juni 2007 telah tercatat perkawinan antara Stand Sevenly Runtuwene dengan Yanti

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Jenis Kekerasan Yang Dialami Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin*, dikutip dari: <https://kekerasan.kemennpppa.go.id/ringkasan>, pada hari Minggu, 12 Februari 2023, Pukul 13.59WITA.

⁵ *Ibid.*

⁶ Mahkamah Agung, *Putusan PN Manado KDRT*, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dikutip dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-manado/kategori/kdrt-1.html>, pada hari Minggu 12 Februari 2023, Pukul 14.15 WITA.

⁷ Tiga putusan sebagaimana dimaksud yakni: pertama, putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd. kedua, putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Mnd. dan ketiga putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Mnd.

Arina yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen PDT. Magda Kewas Montong, S.Th.

Sesuai *Visum et Repertum* Nomor: VER/ 379/ XI/ 2021/ Rs. Bhay, tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Billy Pieter, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban Yanti Arina ditemukan: terdapat luka terbuka di bawah mata sebelah kanan dengan perdarahan sedikit pada dasar kulit tepi tidak rata dengan ukuran empat kali nol koma lima sentimeter.

Atas fakta hukum tersebut, terdakwa kemudian di dakwa dengan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, yang menegaskan: “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Karena berdasarkan pertimbangan hukum dari majelis bahwa ketika fakta hukum dan hukumnya yakni Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dikaitkan, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dengan pidana penjara 6 (bulan) dan dengan sejumlah Rp.2.500.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian isu hukum di atas, dalam tulisan ini penulis akan membahasnya menjadi dua bagian bahasa, pertama akan membahas ketentuan hukum tentang KDRT yang dilakukan secara fisik. Kedua, akan membahas pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd sudah sesuai dengan standar ketentuan hukum KDRT yang dilakukan secara fisik.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Tentang KDRT Yang Dilakukan Secara Fisik

Secara definitif Pasal 1 angka 1 UU PKDRT menentukan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan pengertian tersebut, tampak jelas bahwa KDRT merupakan: (i) suatu perbuatan (ii) terhadap seseorang (iii) yang mengakibatkan kesengsaraan atau (iv) penderitaan secara (v) fisik.

Berdasarkan Pasal 5 huruf a UU PKDRT setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik. Menurut Pasal 6 UU PKDRT Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa: setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dirumuskan rumusan delik-nya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan rumusan delik tersebut, berikut penulis akan menguraikannya satu persatu secara berurutan terkait makna atau konotasi tiap unsur tersebut.

1) Unsur setiap orang

Unsur ini berkenaan dengan unsur subjektif atau *mens rea* atau niat. Pembicaraan akan hal ini, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tiga hal penting yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawab terdiri atas dua hal, yakni keadaan jiwa dan kemampuan jiwa. Keadaan jiwa berkenaan dengan: (i) tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*), (ii) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan (iii) tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), dengan kata lain, dia dalam keadaan sadar.⁸ Sedangkan kemampuan jiwa berkenaan dengan: (i) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, (ii) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan (iii) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁹

Berdasarkan Pasal 44 KUHP, barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Selanjutnya, terkait adanya kesalahan. Kesalahan ini mengandung tuntutan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Secara prinsip, kesalahan terdiri atas dua hal, yakni kesalahan karena *dolus* atau kesalahan karena *culpa*. Kesalahan karena *dolus* memiliki konotasi membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh UU.¹⁰ Kesalahan karena kesengajaan atau *dolus* terdiri atas tiga hal: kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).¹¹ Sedangkan kesalahan karena *culpa* atau kealpaan terdiri atas dua hal: Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*) dan Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*).¹²

Selanjutnya adalah alasan pemaaf. Alasan ini dapat menjadi dasar untuk menghapuskan kesalahan seseorang. Alasan pemaaf ini terdiri atas dua, yakni daya paksa relatif dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Daya paksa relatif diatur dalam Pasal 48 KUHP menegaskan bahwa; barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam Pasal 49 KUHP menegaskan: ayat (1), tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Ayat (2), Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

2) Unsur melakukan perbuatan kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga

⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 76.

⁹ Ibid.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 227.

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 9.

¹² Ibid., h. 26.

Berkenaan dengan unsur yang kedua ini, secara teori mengacu dari salah satu syarat pemidanaan yakni *actus reus* atau perbuatan pidana atau tindak pidana. *Actus reus* ini terdiri atas tiga hal, yakni: (1) perbuatan mencocoki rumusan delik, (2) perbuatan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, dan (3) perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori sebagai alasan pembenar.

Yang dimaksud dengan perbuatan mencocoki rumusan delik, artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur dalam pasal dakwaan sebagaimana didakwakan kepada pelaku. Itu berarti, hal yang utama berkenaan dengan hal tersebut, adalah perlu dicermati secara mendalam apakah pelaku perbuatannya mencocoki rumusan delik atau tidak. Dengan demikian, yang perlu dicermati dan diuraikan adalah konsep kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*defence*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*) sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. Dalam pandangan klasik suatu tindakan kekerasan menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak ditegaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: membuat orang merasa sakit dapat disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban menderita luka.¹³

Menurut Sianturi, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.¹⁴ Sedangkan berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT: kekerasan fisik... adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasarkan konstruksi kaidah *a quo*, tampak jelas bahwa apabila berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan menimbulkan:

- a. Rasa sakit kepada korban;
- b. Jatuh sakit pada korban; dan
- c. Luka berat pada korban.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak. Anak yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, per-susuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Selanjutnya, perbuatan melawan hukum terdiri atas dua, yakni perbuatan melawan hukum secara formil dan perbuatan melawan hukum secara materiil.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, 27 Juni 2022, h. 10.

¹⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Jakarta, 1983, h. 63.

Menurut Enchede, melawan hukum secara formil artinya hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang berkaitan dengan suatu tindakan yang dapat dipidana.¹⁵ Selanjutnya P.A.F. Lamintang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “melawan hukum” apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara materil adalah suatu perbuatan yang masuk dalam kategori *mala in se* atau suatu perbuatan yang tidak hanya dirumuskan dalam UU melainkan juga suatu perbuatan yang *contradictive* dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Terakhir perbuatan yang dilakukan tidak memiliki alasan pembenar. Syarat yang ketiga ini memiliki konotasi bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah tidak memiliki dasar pembenar. Poin substantif dari tidak alasan pembenar ini adalah unsur pidana-nya ditiadakan karena hal tertentu.¹⁸ Alasan pembenar terdiri atas dua, yakni: karena perintah UU dan karena perintah jabatan Misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP: barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan UU tidak dapat dipidana. Kemudian Pasal 51 ayat (1) KUHP: barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

1) Terdakwa dan Korban

Dalam perkara KDRT ini yang menjadi terdakwa adalah Stand Sevenly Runtuwene (Suami) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Santi Arina (Isteri).

2) Fakta Hukum

Terdakwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi saksi korban adalah saksi Yanti Arini. Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar jam 20.00 Wita yang bertempat di halaman Prodia tepatnya di Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado. Pada waktu itu terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan (tangan terbuka).

Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan suami istri yang sah dan bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah, namun belum cerai dan terdakwa dengan saksi korban sudah ada masalah, sehingga terdakwa tidak tahan terdakwa turun dari rumah namun biaya anak terdakwa penuh. Terdakwa memukul saksi korban dikarenakan terdakwa dengan saksi korban tersebut sudah cekcok di *WhatsApp* kemudian saksi korban datang di PRODIA sambil berteriak dan terdakwa dengan saksi korban tersebut beradu mulut dan sempat saksi korban memukul terdakwa namun terdakwa tidak balas namun karena saksi korban sudah sangat keterlaluhan, terdakwa langsung melayangkan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi korban sehingga terdakwa tidak tahu mengena dimana namun setelah terdakwa melihat pipi saksi korban tersebut sudah berdarah.

Berdasarkan pada saat itu wajah/ pipi saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban sempat menelepon kepada terdakwa dan mengatakan saksi korban di

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 351.

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2017, *Op.Cit*, hlm. 71-72.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-9, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 48.

rumah sakit dan tidak dirawat di rumah sakit hanya rawat jalan. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan: 7102CPK201101446 tanggal 8 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Julises Deffie Oeilers, SH., menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 03 Juni 2007 telah tercatat perkawinan antara Stand Sevenly Runtuwene dengan Yanti Arina yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen PDT. Magda Kewas Montong, S.Th.

Sesuai *Visum et Repertum* Nomor: VER/ 379/ XI/ 2021/ Rs. Bhay, tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BILLY PIETER, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban YANTI ARINA ditemukan: terdapat luka terbuka di bawah mata sebelah kanan dengan perdarahan sedikit pada dasar kulit tepi tidak rata dengan ukuran empat kali nol koma lima sentimeter.

3) **Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang; dan
- b. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Bertolak dari uraian unsur-unsur di atas, dibawah ini akan menguraikannya secara berurutan sebagai berikut.

a. Unsur setiap orang

Setiap orang diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku yang dalam perkara ini bernama Stand Sevenly Runtuwene Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya menurut hukum dan tidak ada alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. (dikutip dari Buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, karangan S.R. Sianturi, SH, Penerbit Alumni Ahaem Petehaem Jakarta Hal 63).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, per-susunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata ada tindakan Terdakwa berupa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang adalah istri sah terdakwa, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa. Selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim melihat Terdakwa cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dengan tidak melihat hal subjektif pada diri terdakwa yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam terhadap seseorang akan tetapi lebih bersifat pembinaan terhadap yang bersangkutan, agar kelak di kemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas khususnya dalam rumah tangga Terdakwa. sebelum Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: (1) sifat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi korban/istri terdakwa mengalami luka. (2) perbuatan terdakwa dilakukan terhadap Isteri-nya yang seharusnya dilindungi. Adapun keadaan yang meringankan: (1) terdakwa bersikap sopan di persidangan. (2) terdakwa belum pernah dihukum. (3) terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

4) Putusan

Berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana tampak di atas, berikut uraian amar putusannya: pertama, Terdakwa Stand Sevenly Runtuwene telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”. Kedua, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan Denda sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat,

menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kelima, membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

PENUTUP

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tampak di atas, pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, secara prinsip, kekerasan dalam rumah tangga secara fisik merupakan suatu perbuatan terhadap terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik yang dampaknya, yaitu: rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Kedua, untuk dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu *actus reus* atau unsur objektif dan *mens rea* atau unsur subjektif. Seseorang dapat dikatakan melakukan *actus reus* apabila perbuatannya mencocoki rumusan delik, perbuatan merupakan kategori perbuatan melawan hukum, dan perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak memiliki alasan pembeda sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Begitu dengan unsur yang kedua yakni *mensrea*. Seseorang dapat dinyatakan memenuhi kualifikasi *mensrea* apabila seseorang tersebut secara subjektif memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, terdapat kesalahan dalam diri pelaku dan tidak adanya alasan pemaaf. Apabila dalam persidangan pelaku dinyatakan melakukan *actus reus* namun tidak memenuhi kualifikasi *mensrea*, maka pengadilan akan memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Sedangkan apabila dalam persidangan ternyata unsur *mensreanya* terpenuhi sedangkan *actus reus*-nya tidak, maka putusan pengadilan terdakwa adalah bebas (*vrijspraak*).

Ketiga, berdasarkan uraian kesimpulan sebagaimana tampak dalam kesimpulan pertama dan kedua, maka putusan nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd dapat dijustifikasi bahwa putusan *a quo* sudah sesuai. Sebab, dalam putusan tersebut khusus dalam pertimbangan hukumnya sudah diuraikan aspek *actus reus*-nya dan aspek *mensrea*-nya.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat penulis berikan, pertama, perlu bagi hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang menangani perkara kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga untuk terus berupaya memperdalam pemahaman tentang konsep kekerasan dalam lingkup rumah tangga agar dapat memberikan legal reasoning yang memadai sehingga senantiasa menghasilkan *judgment* yang *justifiable*.

Kedua, perlu bagi hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang menangani perkara kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga untuk terus berupaya memberikan melakukan *law enforcements* secara konsisten, akuntabel dan berkeadilan. Sehingga, korban yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dapat menikmati keadilan sebagaimana seharusnya korban dapatkan, selain itu juga terhadap pelaku, putusan yang diberikan dapat memberikan efek jera termasuk dapat memperbaiki karakter dari pelaku sehingga bisa menjadi pribadi lebih dan tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya.

DAFTAR BACAAN

- Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-9, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Jakarta, 1983.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Jenis Kekerasan Yang Dialami Korban dan Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin*, dikutip dari: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, pada hari Minggu, 12 Februari 2023, Pukul 13.59WITA.
- Mahkamah Agung, *Putusan PN Manado KDRT*, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dikutip dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-manado/kategori/kdrt-1.html>, pada hari Minggu 12 Februari 2023, Pukul 14.15 WITA.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN.Mnd.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Mnd, 27 Juni 2022
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Mnd.